



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MEYRONI HANS D. PASARIBU**, bertempat tinggal Lingkungan V Pandurungan Jae, Kelurahan/Desa Pinangbaru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga di bawah register Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **MEYRONI HANS D. PASARIBU** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ERIANI SIMBOLON** pada tanggal 15 Desember 2004 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. T. Tampubolon, S.TH berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-30062021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 01 Juli 2021;
2. Bahwa Istri Pemohon **ERIANI SIMBOLON** telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1201-KM-14052024-0010, tertanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 14 Mei 2024;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **ERIANI SIMBOLON**, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama **TYA TARA PASARIBU**, **VERI**

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGAP TUA PASARIBU, ABED NIEGO PASARIBU dan AMSTRIWAN PASARIBU berdasarkan keterangan yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) No. 1201040612070010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 14 Mei 2024;

4. Bahwa Almh. ERIANI SIMBOLON meninggalkan Ahli Waris sebanyak 4 (empat) orang anak yang diantaranya 1 (satu) orang anak sudah cukup umur namun belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu untuk melakukan/memberikan persetujuan Pengikatan Kredit dengan PT. Bank SUMUT KCP Pinangsori;

5. Bahwa semasa hidup Istri Pemohon, Pemohon dan Istri Pemohon memiliki satu bidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Lumut, Desa Pinangsori, dengan luas tanah 320 m<sup>2</sup> (tigaratus duapuluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 796 tanggal 25 September 1984 atas nama Meironi H. F. Pasaribu;

6. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon hendak melakukan Pengikatan Kredit dengan PT. Bank SUMUT KCP Pinangsori dengan mengagunkan/memberi jaminan berupa (1) satu yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 796 atas nama Meironi H. F. Pasaribu, anak pemohon yang bernama TYA TARA PASARIBU lahir di Pinangsori, 24 Maret 2006, umur 18 tahun sudah cukup umur akan tetapi karena adanya peraturan dari PT. Bank SUMUT bahwasannya untuk melakukan/memberikan persetujuan Pengikatan Kredit harus berusia minimal 21 tahun dan untuk mempermudah administrasi Pengikatan Kredit dengan PT. Bank SUMUT KCP Pinangsori yang dimaksud, sehingga diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak pemohon tersebut, sehingga harus ada penetapan Wali dari Pengadilan;

7. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari TYA TARA PASARIBU, sehingga layak untuk ditetapkan sebagai Wali;

8. Bahwa Pemohon melampirkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 01 Juli 2024, diketahui oleh Kepala Lingkungan V Pandurungan Julu Nauli, menerangkan bahwa dari pernikahan Almh. ERIANI SIMBOLON dan

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEYRONI HANS D F. PASARIBU telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu (anak pertama) TYA TARA PASARIBU, umur 18 tahun, (anak kedua) VERI SANGAP TUA PASARIBU, umur 17 tahun, (anak ketiga) ABED NIEGO PASARIBU, umur 15 tahun, (anak keempat) AMSTRIWAN PASARIBU, umur 12 tahun;

9. Bahwa Surat Kuasa Ahli Waris menerangkan bahwa dari pernikahan Almh. ERIANI SIMBOLON dan MEYRONI HANS D F. PASARIBU telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu (anak pertama) TYA TARA PASARIBU, umur 18 tahun, (anak kedua) VERI SANGAP TUA PASARIBU, umur 17 tahun, (anak ketiga) ABED NIEGO PASARIBU, umur 15 tahun, (anak keempat) AMSTRIWAN PASARIBU, umur 12 tahun adalah anak Almh. ERIANI SIMBOLON memberikan kuasa kepada pemohon untuk melakukan Pengikatan Kredit dengan PT. Bank SUMUT KCP Pinangsori dengan mengagunkan/memberi jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 796;

10. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan MEYRONI HANS D F. PASARIBU menjadi Wali bagi anak Pemohon yang sudah cukup umur namun belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama TYA TARA PASARIBU lahir di Pinangsori, 24 Maret 2006, umur 18 tahun untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk melakukan Pengikatan Kredit dengan PT. Bank SUMUT KCP Pinangsori atas Sertipikat Hak Milik No. 796 terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Lumut, Desa Pinangsori, dengan luas tanah 320 m<sup>2</sup> (tigaratus duapuluh

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 796 tanggal 25 September 1984 atas nama Meironi H. F. Pasaribu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan Pemohon ini disampaikan, kiranya Bapak/Ibu berkenan mengabulkannya dan sebelumnya Pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1201040405820002 atas nama Meyroni Hansd F. Pasaribu yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 29 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Surat Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Nikah Nomor 47/DK.R56/SKN-50/2004 tanggal 15 Desember 2004 antara Meyroni Hansd F. Pasaribu dengan Eriani Simbolon dikeluarkan Pendeta T. Tampubolon, S.Th Gereja HKBP Resort Sipeapea, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-30062021-0003 antara Meyroni Hansd F. Pasaribu dengan Eriani Simbolon yang dikeluarkan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 1201040612070010 tanggal 14 Mei 2024 atas nama Kepala Keluarga Meyroni Hansd F. Pasaribu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Eriani Simbolon tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris dari Anak-anak kandung kepada Meyroni Hansd F. Pasaribu tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/13/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang dikeluarkan Plt. Lurah Pinangbaru, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 1201-KM-14052024-0010 tanggal 14 Mei 2024 atas nama Eriani Simbolon dikeluarkan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari aslinya Surat Pengantar Nomor 0184/KC34-KCP1361/L/2024 dikeluarkan Pimpinan Capem PT Bank Sumut KCP Pinangsori, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari aslinya Surat Perihal Pelunasan Kredit Nomor B2520-BO II/OPK/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 dikeluarkan Branch Office Sibolga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Milik No 796 atas nama Meironi H.F.Pasaribu yang dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 120CLT1103201018667 tanggal 11 Maret 2010 atas nama Tya Tara Pasaribu dikeluarkan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1201046403060002 atas nama Tya Tara Pasaribu tanggal 13 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JONATAN PASKAH JUNIATI PASARIBU**, di bawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan saudara kandung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengajukan pinjaman ke Bank Sumut untuk dijadikan modal membuka usaha sembako;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ERIANI SIMBOLON di Gereja HKBP Resort Sipeapea daerah Sorkam namun Saksi sudah tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ERIANI SIMBOLON telah dikarunai 4 (empat) orang anak yaitu TYA TARA PASARIBU, VERI SANGAP TUA PASARIBU, ABED NIEGO PASARIBU, dan AMSTRIWAN PASARIBU;
- Bahwa TYA TARA PASARIBU lahir tanggal 24 Maret 2006, VERI SANGAP TUA PASARIBU lahir tanggal 23 September 2007, ABED NEGO PASARIBU lahir tanggal 10 Juni 2009 dan AMSTRIWAN PASARIBU lahir tanggal 26 September 2012;
- Bahwa saat ini TYA TARA PASARIBU baru duduk dibangku kuliah sedangkan VERI SANGAP TUA PASARIBU masih duduk dibangku kelas III SMA;
- Bahwa Pemohon ingin menganggunkan rumah yang berada di Lingkungan V, Pandurungan Jae, Kelurahan Pandurungan, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa rumah dan tanah sertifikat tersebut dibeli sewaktu Pemohon dan ERIANI SIMBOLON telah menikah;

2. **JUPRI ARITONANG** di bawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan saudara ipar dari Saksi;

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Sbg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengajukan pinjaman ke Bank Sumut untuk dijadikan modal membuka usaha sembako;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ERIANI SIMBOLON di Gereja HKBP Resort Sipeapea daerah Sorkam namun Saksi sudah tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ERIANI SIMBOLON telah dikarunai 4 (empat) orang anak yaitu TYA TARA PASARIBU, VERI SANGAP TUA PASARIBU, ABED NIEGO PASARIBU, dan AMSTRIWAN PASARIBU;
- Bahwa TYA TARA PASARIBU lahir tanggal 24 Maret 2006, VERI SANGAP TUA PASARIBU lahir tanggal 23 September 2007, ABED NEGO PASARIBU lahir tanggal 10 Juni 2009 dan AMSTRIWAN PASARIBU lahir tanggal 26 September 2012;
- Bahwa saat ini TYA TARA PASARIBU baru duduk dibangku kuliah sedangkan VERI SANGAP TUA PASARIBU masih duduk dibangku kelas III SMA;
- Bahwa Pemohon ingin menganggunkan rumah yang berada di Lingkungan V, Pandurungan Jae, Kelurahan Pandurungan, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa rumah dan tanha sertifikat tersebut dibeli sewaktu Pemohon dan ERIANI SIMBOLON telah menikah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta agar Menetapkan Permohonan MEYRONI HANS D F. PASARIBU menjadi Wali bagi anak Pemohon yang sudah cukup umur namun belum

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Sbg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama TYA TARA PASARIBU lahir di Pinangsori, 24 Maret 2006, umur 18 tahun untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk melakukan Pengikatan Kredit dengan PT. Bank SUMUT KCP Pinangsori atas Sertipikat Hak Milik No. 796 terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Lumut, Desa Pinangsori, dengan luas tanah 320 m<sup>2</sup> (tigaratus duapuluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 796 tanggal 25 September 1984 atas nama Meironi H. F. Pasaribu

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 poin 1 yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 6 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1201085609850001 milik Pemohon, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Lingkungan V Pandurangan Jae, Kelurahan/Desa Pinangbaru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga sehingga Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara permohonan Pemohon;

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengertian wali dan juga usia dewasa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama yaitu perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya dilakukan melalui surat wasiat (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, dalam rumusan kamar perdata tahun 2012 tersebut menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memperhatikan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dalam persidangan mengatakan TYA TARA PASARIBU lahir tanggal 24 Maret 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memperhatikan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 1201040612070010 tanggal 14 Mei 2024 atas nama Kepala Keluarga Meyroni Hansd F. Pasaribu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, dan bukti P-13 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1201046403060002 atas nama TYA TARA PASARIBU tanggal 13 April 2023, yang berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa benar TYA TARA PASARIBU lahir tanggal 24 Maret 2006;

Menimbang, bahwa sehingga sampai saat permohonan ini diajukan TYA TARA PASARIBU telah berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga sebagaimana aturan tersebut di atas TYA TARA PASARIBU sudah dinyatakan sebagai usia dewasa yang tidak membutuhkan perwalian dalam melakukan Tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memperhatikan bukti surat P-9 berupa Surat Pengantar Nomor 0184/KC34-KCP1361/L/2024 dikeluarkan Pimpinan Capem PT Bank Sumut KCP Pinangsori;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan membutuhkan penetapan agar dapat melakukan perbuatan hukum yakni untuk melakukan Pengikatan Kredit dengan PT. Bank SUMUT KCP Pinangsori;

Menimbang, bahwa dalam surat tersebut hakim mencermati PT. Bank Sumut hanya meminta penetapan wali kepada 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yang jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi memang masih terdapat 3 (tiga) anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur yaitu VERI SANGAP TUA PASARIBU, ABDE NEGRO PASARIBU, dan AMSTRIWAN PASARIBU, sehingga tidak ada kepentingan bagi Pemohon ataupun TYA TARA PASARIBU yang telah berusia dewasa agar ditetapkan wali baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinyatakan gagal membuktikan permohonannya dan sehingga petitum angka 2 Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 Pemohon yang merupakan petitum pokok dalam perkara ini maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup dipertimbangkan dan beralasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan permohonan pemohon dinyatakan ditolak, maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 12 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
.....	
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
.....	
- Materai .....	Rp. 10.000,00
.....	
Jumlah .....	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)